



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

STANLEY RADITA, NIK.357808141178002, Tempat/Tgl Lahir Surabaya 14

Nopember 1978/ 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, StatusKawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Darmo Hill Pakis Bukit Anggrek Blok L-16, Rt.003/Rw. 005 Kel. Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini member kuasa kepada : SANIN MAFADI, SH,MH, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SANIH MAFADI & ASSOCIATES" yang berkedudukan kantor di Pondok Sidokare Indah Blok BW No.7 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n :

ALEXANDER HENDARMIN MULYONO, Jl. Baruk Utara IX/NB-267, RT.005

RW.006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2022 dibawah Register Nomor:

897/Pdt.G/2022/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berdasarkan "PERJANJIAN UTANG PIUTANG" Tanggal 1 Mei 2019.
2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, jangka waktu berlakunya perjanjian adalah selama 3 tahun, sejak 1 Mei 2019 s/d 1 Mei 2022 dan Tergugat wajib mengembalikan utang kepada Penggugat paling lambat Tanggal 1 Mei 2022.
3. Bahwa sejak Bulan Januari 2019 s/d Bulan Mei 2019, Penggugat memberikan utang kepada Tergugat secara bertahap secara tunai sebagai berikut:
 - 1) 7 Januari 2019 : Rp. 250 juta
 - 2) 11 Februari 2019 : Rp. 250 juta
 - 3) 27 Februari 2019 : Rp. 250 juta
 - 4) 4 Maret 2019 : Rp. 250 juta
 - 5) 22 Maret 2019 : Rp. 250 juta
 - 6) 8 April 2019 : Rp. 250 juta
 - 7) 22 April 2019 : Rp. 250 juta
 - 8) 1 Mei 2019 : Rp. 250 juta

JUMLAH UTANG = Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

4. Bahwa dalam perjanjian utang-piutang ini dilakukan dengan cara penyerahan uang sebanyak 8 kali sejak Bulan Januari 2019 s/d Bulan Mei 2019, dan sebagai bukti pemberian pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat ada bukti kuitansi.
5. Bahwa Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat dibuat dibawah tangan dan ditandatangani pada Tanggal 1 Mei 2019.
6. Bahwa pada Perjanjian Utang Piutang tersebut, Tergugat menyatakan sanggup melunasi utangnya paling lambat Tanggal 1 Mei 2022. Tergugat

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika sampai batas waktu tidak mampu membayar utang, maka

Tergugat akan menjual asetnya untuk melunasi utang kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat selalu meyakinkan Penggugat, jika Tergugat memiliki aset untuk membayar utangnya kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat menyerahkan kepada Penggugat foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan tanah dan bangunan milik Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1147/Kedung Baruk atas nama Alexander Hendarmin Mulyono, luas 300 M2, yang terletak di Jalan Baruk Utara IX/NB-267, RT 005/RW 006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah di Jalan Baruk Utara VIII/NB-218 Surabaya
- Timur : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-268 Surabaya
- Selatan : Jalan Baruk Utara Gang IX Surabaya
- Barat : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-266 Surabaya

9. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, yaitu Tanggal 1 Mei 2022 hingga saat ini, ternyata Tergugat tidak mengembalikan utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

11. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Somasi/Peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat agar segera melunasi pembayaran, yakni Somasi/Peringatan Tanggal 17 Juni 2022 dan Somasi Ke-2/Peringatan Ke-2 Tanggal 27 Juni 2022.

12. Bahwa meskipun Tergugat telah diberikan Somasi/Peringatan sebanyak 2 (dua) kali, Namun Tergugat tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat harus menggugat untuk mendapatkan hak-haknya.

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat telah menerima dan memanfaatkan uang yang diterimanya dari Penggugat, namun Tergugat justru tidak memiliki itikad baik, kesadaran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat.
14. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 1338 KUH Perdata dan asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, bahwa “setiap perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” dan “para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”, dan hal tersebut mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melunasi utangnya kepada Penggugat.
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar, maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian.
16. Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:
- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
 - 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
17. Bahwa Tergugat telah membuat Penggugat menderita karena Penggugat telah meminjamkan uang sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tahun 2022, sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun namun tidak ada pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian.
18. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dan demi memberikan jaminan kepastian hukum bahwa Tergugat akan membayar kewajiban utang-utangnya kepada Penggugat, maka perlu ada Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat.

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang beralasan jika Tergugat akan memindahtangankan harta bendanya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menghindari kewajibannya kepada Penggugat serta agar Gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta benda Tergugat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) untuk membayar kerugian Penggugat, yaitu:

➤ Tanah dan bangunan milik Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1147/Kedung Baruk atas nama Alexander Hendarmin Mulyono, luas 300 M2, yang terletak di Jalan Baruk Utara IX/NB-267, RT 005/RW 006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah di Jalan Baruk Utara VIII/NB-218 Surabaya
- Timur : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-268 Surabaya
- Selatan : Jalan Baruk Utara Gang IX Surabaya
- Barat : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-266 Surabaya

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perjanjian Utang-Piutang antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 1 Mei 2019, adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
4. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu:

- Tanah dan bangunan milik Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1147/Kedung Baruk atas nama Alexander Hendarmin Mulyono, luas 300 M2, yang terletak di Jalan Baruk Utara IX/NB-267, RT 005/RW 006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah di Jalan Baruk Utara VIII/NB-218 Surabaya
 - Timur : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-268 Surabaya
 - Selatan : Jalan Baruk Utara Gang IX Surabaya
 - Barat : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-266 Surabaya

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat hadir bersama Kuasanya Agustinus Wirasetya Rizal N., SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUSTINUS RIZAL, SH & REKAN, beralamat di Bukit Palma C-1/44 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan melakukan Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk I Ketut Tirta, SH., MH sebagai Mediator, namun sesuai dengan Surat pernyataan dari Mediator tertanggal 3 Oktober 2022, mediasi telah gagal mendamaikan para pihak, maka

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya, yang mana pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Tergugat pada tanggal 01 Mei 2019 telah menandatangani Surat Pinjam-meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang digunakan oleh Tergugat sebagai tambahan modal usaha milik Tergugat.
2. Bahwa memang benar uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat setelah penandatanganan Surat Pinjam – Meminjam pada tanggal 01 Mei 2019.
3. Bahwa jangka waktu Pinjam-Meminjam antara Tergugat dan Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 01 Mei 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
4. Bahwa uang tersebut oleh Tergugat digunakan untuk tambahan modal usaha agar usahanya bisa berkembang dan menghasilkan lebih banyak keuntungan.
5. Bahwa ternyata Tergugat kurang cermat dalam melakukan usahanya, sehingga Tergugat mengalami kerugian.
Bahwa disamping mengalami kerugian usaha, pandemi covid -19 juga mempengaruhi usaha Tergugat, karena banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi covid-19 yang merugikan pengusaha.
6. Bahwa Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat.
7. Bahwa Tergugat ingin menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, niat tersebut juga telah disampaikan kepada hakim mediator, dan Tergugat juga menyampaikan secara langsung kepada hakim mediator.

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tetap pada penawaran Tergugat terkait dengan skema penyelesaian piutang terhadap Tergugat, yaitu dengan cara mengangsur selama 26 (dua puluh enam) kepada Penggugat dengan nilai angsuran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
9. Bahwa Tergugat keberatan dengan upaya hukum untuk meletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di jalan baruk utara IX/NB-267, karena Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat melalui kuasanya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permintaan Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik Penggugat dengan cara mengangsur selama 25(duapuluh lima) kali terhitung sejak perkara aquo berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya secara Elitigasi tertanggal 24 Oktober 2022 yang kemudian diikuti dengan Duplik dari Tergugat I secara Elitigasi tertanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P- 12 sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanian Utang Piutang tanggal 1 Mei 2019, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Januari 2019, bukti P-2 ;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Pebruari 2019, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 27 Pebruari 2019, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Maret 2019, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Maret 2019, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 8 April 2019, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 22 April 2019, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Mei 2019, bukti P-9 ;
10. Fotocopy Somasi / Peringatan tanggal 17 Juni 2022, No.19/SOMASI/VI/2022, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Somasi / Peringatan ke – 2 tanggal 27 Juni 2022, No.21/SOMASI/VI/2022, bukti P-11 ;
12. Fotocopy buku tanah Hak Guna Bangunan No.1147, bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 sampai dengan bukti P-12 copy dari copy;

Menimbang, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Piutang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 Mei 2019, bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang dimaksud;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, terhadap obyek tersebut telah diletakkan Sita Jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan terlampir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara Elitigasi tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 3 tahun, sejak 1 Mei 2019 s/d 1 Mei 2022;
- Bahwa sampai dengan Tanggal 1 Mei 2022 hingga saat ini Tergugat tidak mengembalikan utangnya dan merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Penggugat menyampaikan Somasi/Peringatan sebanyak 2 (dua) kali sehingga dikategorikan sebagai wanprestasi yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya seluruh dalil gugatan Penggugat dibenarkan atau tidak secara tegas dibantah, maka menurut hukum adalah merupakan bentuk pengakuan yang diatur dalam Pasal 174,175, 176 HIR dan pasal 1923–1928 BW, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Menurut Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya,

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1926 ayat 2 nomor 4 BW). Pengakuan tergugat membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2, 3, 4, 5, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu:

- Tanah dan bangunan milik Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1147/Kedung Baruk atas nama Alexander Hendarmin Mulyono, luas 300 M2, yang terletak di Jalan Baruk Utara IX/NB-267, RT 005/RW 006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah di Jalan Baruk Utara VIII/NB-218 Surabaya
- Timur : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-268 Surabaya
- Selatan : Jalan Baruk Utara Gang IX Surabaya
- Barat : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-266 Surabaya

Oleh karena telah dilakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 897 tanggal 2 Desember 2022, maka petitum angka 6 tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 174,175, 176 HIR dan pasal 1923–1928, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Perjanjian Utang-Piutang antara Penggugat dan Tergugat Tanggal 1 Mei 2019, adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu: Tanah dan bangunan milik Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1147/Kedung Baruk atas nama Alexander Hendarmin Mulyono, luas 300 M2, yang terletak di Jalan Baruk Utara IX/NB-267, RT 005/RW 006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah di Jalan Baruk Utara VIII/NB-218 Surabaya
 - Timur : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-268 Surabaya
 - Selatan : Jalan Baruk Utara Gang IX Surabaya
 - Barat : Rumah di Jalan Baruk Utara IX/NB-266 Surabaya
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, 12 Desember 2022 oleh kami: **WIDIARSO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H., dan ARI WIDODO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka pada hari **Senin, 19 Desember 2022,** oleh Ketua

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh: **HARYONO, SH., MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

WIDIARSO, SH., MH

T.t.d.

ARI WIDODO, SH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

HARYONO, SH., MHum

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	95.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	800.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sita	Rp.	3.000.000,-
6.	Biaya PNBP Sita	Rp.	60.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Materai dan Materai Penetapan	Rp.	20.000,-
Jumlah		Rp.	4.035.000,- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan No.897/Pdt.G/2022/PN Sby